

BIMBINGA PRANIKAH UNTUK MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah)

^{1*}Jamiul Husna, ¹Teuku Yudi Afrizal, ¹Hamdani
¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
*e-mail : jamiul.170510003@mhs.unimal.ac.id

Abstrak

Bimbingan pranikah sangat bermanfaat dalam membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah serta menghindari perceraian. Di Kecamatan Pintu Rime Gayo banyak ditemukan terjadi kasus perceraian pada pasangan yang telah melaksanakan bimbingan pranikah berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah. Tujuan penelitian mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah, mengetahui pengaruh bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan mengetahui hambatan yang di temukan dalam melaksanakan bimbingan pranikah serta upaya yang di tempuh dalam mengatasi hambatan pelaksanaan bimbingan pranikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, Pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupate Bener Meriah telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya belum maksimal sesuai peraturan, Pengaruh bimbingan pranikah sangatlah besar dalam membina ketahanan rumah tangga mengatur dan mengelola finansial keluarga. Hambatan yang di temukan dalam melaksanakan bimbingan pranikah yaitu fasilitator dan materi bimbingan yang belum lengkap, alokasi waktu bimbingan tidak sampai 16 jam dan kurangnya sarana pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Upaya yang di tempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo melakukan sosialisasi tentang pentingnya bimbingan pranikah dan melakukan kerja sama dengan pihak terkait. Pihak KUA diharapkan dapat meningkatkan kerjasamanya dengan pihak terkait untuk dijadikan sebagai fasilitator dalam penyampaian materi bimbingan pranikah, membagikan buku modul bimbingan pranikah, melaksanakan bimbingan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam peraturan serta melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Kata kunci: Bimbingan Pranikah, Perceraian, KUA

Abstract

Premarital guidance is very useful in building a sakinah mawaddah warahmah household and avoiding divorce. In Pintu Rime Gayo Subdistrict, many divorce cases were found in couples who had carried out premarital guidance based on the Regulation of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018 concerning Instructions for the Implementation of Premarital Guidance.

The purpose of the study was to determine the process of implementing premarital guidance, to determine the effect of premarital guidance in reducing the divorce rate in Pintu Rime Gayo District, Bener Meriah Regency and to find out the obstacles found in implementing premarital guidance and the efforts taken in overcoming obstacles to the implementation of premarital guidance.

This study uses an empirical juridical method, a qualitative approach, and is descriptiv.

The results showed that: The implementation of premarital guidance in Pintu Rime Gayo District, Bener Meriah Regency has been implemented but in its implementation it has not been maximized according to regulations, The influence of premarital guidance is very large in fostering

household resilience in regulating and managing family finances. The obstacles found in carrying out premarital guidance are incomplete facilitators and guidance materials, the allocation of guidance time is not up to 16 hours and the lack of supporting facilities in the implementation of premarital guidance. Efforts taken to overcome obstacles in the implementation of premarital guidance in Pintu Rime Gayo District carried out socialization about the importance of premarital guidance and collaborated with related parties. The KUA is expected to increase its cooperation with related parties to serve as facilitators in the delivery of premarital guidance materials, distribute premarital guidance module books, carry out guidance according to the time specified in the regulations and involve religious leaders, traditional leaders and community leaders.

Keywords: Guidance Premarital, Divorce, KUA

PENDAHULUAN

Bimbingan pranikah merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yakni *guidance*. *guidance* berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, membimbing ataupun menuntun orang lain menuju jalur yang benar. Bimbingan pranikah dapat memberi dampak positif untuk calon pengantin tentang pengetahuan dalam membangun rumah tangga serta pengenalan hukum untuk pasangan yang hendak berkeluarga, sehingga dapat meminimalisir kelakuan dalam berumah tangga yang melanggar ketentuan hukum dan Agama sehingga menyebabkan cekcok berkepanjangan dan di antara suami istri tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga hingga menyebabkan perceraian. Oleh sebab itulah bimbingan pranikah sangat penting di laksanakan, bimbingan ini dapat dilaksanakan secara formal di KUA (Kantor Urusan Agama) atau Kemenag.

Tabel 1 Jumlah calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pranikah Tahun 2017-Juni 2021

No	Tahun	Jumlah Calon Pengantin
1.	2017	111
2.	2018	132
3.	2019	126
4.	2020	156
5.	Januari-Juni 2021	60
Total		585

Sumber: Laporan Tahunan Bimbingan Pranikah KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah

Data di atas dapat kita lihat bahwa jumlah calon pengantin yang mendaftarkan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupate Bener Meriah pada Tahun 2017 sebanyak 111 calon pengantin, Tahun 2018 sebanyak 132 calon pengantin, Tahun 2019 sebanyak 126 calon pengantin, Tahun 2020 sebanyak 156 calon pengantin dan pada Tahun 2021 terhitung dari bulan Januari sampai dengan Juni sebanyak 60 calon pengantin.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor

DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kursus Bimbingan Pranikah yang di sempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, kemudian di perbarui dengan adanya Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Pranikah memuat 8 materi ulasan dengan totalitas jumlah waktu bimbingan merupakan enam belas jam, Namun di Kecamatan Pintu Rime Gayo bimbingan pranikah di laksanakan dengan waktu yang relative singkat, selain itu bimbingan pranikah yang di laksanakan di KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah belum melibatkan pihak yang memiliki ahli di bidangnya.

Berdasarkan program bimbingan pranikah yang telah terlaksana, tentunya berpengaruh terhadap kesiapan pasangan calon pengantin. Setelah mengikuti bimbingan pranikah seharusnya timbul adanya kesadaran dari pasangan akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga terbentuk sikap saling peduli dan saling menghargai. Namun belum terlihat pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan bertambahnya angka perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Untuk itu perlu kita ketahui bagaimanakah KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo dalam melaksanakan progam bimwin apakah sudah sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dan apakah sudah cukup efektif dalam memberikan bekal bagi pasangan calon pengantin untuk membina rumah tangga, sehingga dapat menekan angka perceraian atau justru menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang bagaimanakah proses pelaksanaan bimbingan pranikah, bagaimana efektifitas bimbingan pranikah, Apakah hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan bimbingan pranikah serta upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan bimbingan pranikah dalam bentuk skripsi dengan judul Bimbingan Pranikah Untuk Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada ilmu pengetahuan yang mendasari aktivitas penelitian. Totalitas proses berfikir dari mencari, mencatat serta merumuskan dan menganalisis sampai menyusun untuk menggapai tujuan. Maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut: Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif.

Lokasi penelitian sebagai sarana yang sangat membantu dalam penentuan data yang diambil, sehingga lokasi tersebut bisa memberikan informasi yang sempurna yaitu instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo yang dipilih. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data adalah sebagai berikut: Data primer merupakan sumber yang diperoleh langsung pada lapangan dan Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi dalam pembuatan undang-undang dan keputusan hakim. buku teks, kamus hukum, jurnal, penelitian skripsi sebelumnya, internet, artikel.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data agar saling mendukung dengan menggunakan tiga cara sebagai yaitu: wawancara, Observasi dan dokumentasi. Kemudian

dalam menganalisis data penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, pada penelitian ini digunakan analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

Bimbingan pranikah dapat dilaksanakan secara formal di Kemenag (Kementerian Agama) atau di KUA (Kantor Urusan Agama). Tata cara pelaksanaan bimbingan pranikah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Pranikah. Pelaksanaan bimbingan pranikah ini dapat dilaksanakan secara tatap muka dan mandiri.

1. Bimbingan Tatap Muka

Beraskan peraturan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Pranikah, pelaksanaan bimbingan pranikah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 (enambelas) jam pelajaran (JPL) sesuai dengan modul pembelajaran yang di terbitkan oleh Kementerian Agama.
2. materi bimbingan pranikah bagi calon pengantin:
 - a) Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 (dua) jam pelajaran,
 - b) Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar selama 1 (satu) jam pelajaran,
 - c) Mempersiapkan keluarga sakinah selama 2 (dua) jam pelajaran,
 - d) Membangun hubungan dalam keluarga selama 3 (tiga) jam pelajaran,
 - e) Memenuhi kebutuhan keluarga selama 2 (dua) jam pelajaran,
 - f) Menjaga kesehatan reproduksi selama 2 (dua) jam pelajaran,
 - g) Mempersiapkan generasi yang berkualitas selama 2 (dua) jam pelajaran,
 - h) Refleksi, evaluasi dan post tes sebanyak 2 jam pelajaran.
3. Narasumber bimbingan pranikah wajib di ampu oleh minimal 2 (dua) orang narasumber terbimtek (fasilitator) atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan materi mengenai kesehatan reproduksi disampaikan oleh pihak dari unsur pukemas.
4. Bimbingan pranikah yang dimaksud adalah bimbingan yang di laksanakan selama 2 (dua) hari sabtu dan/atau ahad.
5. Materi fre tes sewaktu peserta bimbingan pranikah melakukan registrasi.
6. Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah di laksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggaraan sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah.
- 7.Tempat pelaksanaan bimbingan pranikah:
 - a) Kantor urusan agama Kabupaten/Kota (kemenag) bagi calon pengantin yang kurang dari 50 orang atau 25 pasang maka pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan,
 - b) Pelaksanaan bimbingan pranikah di laksanakan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing calon pengantin KUA.

2. Bimbingan Mandiri

1. bimbingan pranikah hanya di lakukan di KUA tipologi D1 dan D2.
2. bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Peserta bimbingan pranikah mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama,
- b) Calon pengantin mendapatkan bimbingan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga,
- c) Calon pengantin mendatangi pukesmas untuk mendapatkan bimbingan mengenai kesehatan reproduksi, pola hidup sehat, dan kesehatan keluarga dibuktikan dengan surat kesehatan keluarga dari pukesmas,

Calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat dari unsur konselor BP4 penghulu, penyuluh agama islam, ulama, psikolog, atau praktisi pendidikan KUA wilayah yang dapat di jangkau calon pengantin.

Hal-hal yang terdapat dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu:

a. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek bimbingan pranikah adalah pembimbing atau fasilitator. Fasilitator adalah narasumber yang terbimtek yang telah mengikuti tes dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan pranikah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin kementerian Agama yang merupakan salah satu unsur paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

Persyaratan dan kriteria menjadi fasilitator bimbingan pranikah yaitu:

- 1) Usia minimal 30 Tahun dan maksimal 55 Tahun memiliki sertifikat bimtek fasilitator bimwin (kemenag RI),
- 2) Pendidikan S1 (diutamakan bidang Syariah, Sarjana Agama Islam, Psikologi, Pendidikan Hukum)
- 3) Sudah menikah dan memiliki pengalaman di bidang perkawinan minimal 2 tahun,
- 4) Berperspektif mubadalah/bekeadilan dan tidak diskriminatif,
- 5) Memiliki keterampilan dalam berkomunikasi
- 6) Memiliki komitmen tinggi dan bertanggung jawab,
- 7) Percaya diri dan memiliki potensi dasar menjadi fasilitator,
- 8) Memiliki empati dan bersikap terbuka,
- 9) Antusias dan energik.

Proses bimbingan pranikah wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang narasumber terbimtek. Pembimbing atau fasilitator wajib menguasai materi yang akan disampaikan, memberi teladan yang baik untuk para peserta atau calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah, serta mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi.

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo di bimbing oleh 4 narasumber yang masing-masing sudah mengikuti bimtek/terbimtek, diantaranya Yusuf Khairi, Adip Setiawan, Darwinsyah, dan Nur Fitriani. Namun ketika ada jadwal bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime dalam Pelaksanaannya hanya melibatkan satu fasilitator saja.

“Hari itu kami bimbingannya cuman sama pak Adip Setiawan tina sama suami dibimbing kurang lebih satu jam, bimbingannya di kantor KUA sekitaran jam 10 kalo tina enggak salah”.

“Kami baru siap ikut bimbingan pranikah, tadi nama pematerinya buk fitri, kata buk fitri harini kami ada tiga pasangan yang ikut bimbingan, karna hujan jadi datangnya enggak sekali sampek di KUA semuanya makanya bimbingannya satu-satu pasang calon pengantin.”

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, calon pengantin hanya dibimbing oleh satu fasilitator saja yang mencakup semua materi bimbingan, selain itu pihak KUA belum melibatkan fasilitator atau pembimbing dari unsur, ulama, psikolog dan praktisi lainnya karna masih dalam tahap perencanaan melakukan kerja sama dengan pihak terkait.

b. Objek Bimbingan Pranikah

Objek bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo adalah para calon pengantin yang mendaftarkan diri pada KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo yang diwajibkan untuk melaksanakan bimbingan pranikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* dan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga serta membahas mengenai nikah, talaq, cerai dan rujuk.

c. Materi Bimbingan Pranikah

Materi bimbingan pranikah berbentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah, bimbingan pranikah dapat dilakukan dengan bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri.

Materi bimbingan tatap muka bagi calon pengantin diantaranya:

- a) Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 (dua) jam pelajaran,
- b) Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar selama 1 (satu) jam pelajaran,
- c) Mempersiapkan keluarga sakinah selama 2 (dua) jam pelajaran,
- d) Membangun hubungan dalam keluarga selama 3 (tiga) jam pelajaran,
- e) Memenuhi kebutuhan keluarga selama 2 (dua) jam pelajaran,
- f) Menjaga kesehatan reproduksi selama 2 (dua) jam pelajaran,
- g) Mempersiapkan generasi yang berkualitas selama 2 (dua) jam pelajaran,
- h) Refleksi, evaluasi dan post tes sebanyak 2 jam pelajaran.

Materi bimbingan mandiri bagi calon pengantin diantaranya:

- a) Membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam dan
- b) Mempersiapkan keluarga berkualitas sebanyak 2 jam.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo materi bimbingan yang disampaikan oleh fasilitator maupun BP4 KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo yaitu:

- 1) Pengetahuan agamaan seperti tes mengaji dan pengetahuan umum lainnya tentang agama islam serta pengetahuan dalam rumah tangga 30 menit.
- 2) Hak dan kewajiban suami istri 30 menit,
- 3) Cara penyelesaian masalah dalam keluarga 30 menit,
- 4) Kesehatan reproduksi 30 menit.

Penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah hanya ada empat materi bimbingan pranikah.

d. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya sesuai peraturan. Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bab II Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah “bimbingan pranikah dapat dilaksanakan secara tatap muka dan mandiri, bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam JPL dengan 8 ulasan materi bimbingan 2 hari berturut-turut sedangkan bimbingan mandiri dapat dilaksanakan selama 4 jam dengan 2 ulasan materi bimbingan”.

Dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo dilaksanakan dalam alokasi alokasi waktu yang relatif pendek/singkat dan belum sesuai dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bab II Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.

e. Metode dan Sarana Pendukung Bimbingan Pranikah

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo merupakan media lisan. Media lisan yaitu suatu cara penyampaian materi bimbingan melalui suara dan langsung kepada calon pengantin secara tatap muka. Media tatap muka berupa ceramah dan nasehat-nasehat untuk membentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Ultari Agustina mengungkapkan pada saat melaksanakan bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo calon pengantin tidak ada diberikan buku. Buku yang dimaksud adalah buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Bab II Pasal 2 Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.

Setelah melaksanakan bimbingan pranikah calon pengantin diberikan bukti telah melaksanakan bimbingan pranikah berupa sertifikat dan sejenis surat keterangan kesehatan keluarga dan surat pernyataan telah melaksanakan bimbingan pengganti sertifikat. Maulida dan Muhamat Eko Pratama Calon pengantin yang telah melaksanakan bimbingan pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah mengungkapkan bahwa “ia telah diberikan sertifikat oleh pihak yang bersangkutan sebagai bukti bahwa telah melaksanakan bimbingan pranikah”.

Begitu juga Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 bab III tentang Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.

Penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pintu Rime Gayo sudah dilaksanakan namun kurang efektif karena belum sepenuhnya sesuai pedoman pelaksanaan bimbingan pranikah yang di atur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, bimbingan pranikah dilaksanakan dalam waktu yang relatif pendek seharusnya bimbingan pranikah dapat dilaksanakan secara tatap muka dan mandiri, bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam JPL dengan 8 ulasan materi bimbingan 2 hari berturut-turut sedangkan bimbingan mandiri dapat dilaksanakan selama 4 jam dengan 2 ulasan materi bimbingan.

Selain itu dalam pelaksanaan bimbingan pranikah hanya melibatkan satu fasilitator secara bergantian sesuai jadwal yang telah di tentukan pihak KUA, seharusnya Narasumber atau fasilitator yang memberikan bimbingan pranikah dilaksanakan oleh dua atau lebih fasilitator, dengan melibatkan orang-orang yang telah terbimtek atau telah mengikuti tes dan mendapatkan sertifikat dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo masih kekurangan sarana pendukung yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah berupa buku bacaan mandiri yang di terbitkan oleh kementerian agama, buku ini wajib di berikan kepada calon pengantin agar dipelajari sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA setempat, Sehingga calon pengantin tidak hanya diam dan mendengar ceramah namun dapat berperan aktif saat melaksanakan bimbingan pranikah.

Evektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengurangi Angka Perceraia Di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah

Efektivitas merupakan salah satu alat ukur untuk melihat sejauh mana program berjalan sesuai tujuan dan perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Lubis untuk melihat efektivitas suatu program dapat dilihat melalui beberapa pendekatan yaitu resource approach, process approach, dan goals approach.

Pelaksanaan bimbingan pranikah melibatkan berbagai komponen diantaranya yaitu kebijakan (meliputi: regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian), narasumber, materi dan metode pembelajaran, peserta, waktu dan sarana prasarana. Tiap-tiap komponen saling berkaitan ketika berlangsungnya bimbingan perkawinan dilapangan. Dalam hal ini, untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan tidak dapat diukur melalui satu sisi saja melainkan kesinambungan antar tiap komponen.

1. Faktor Kebijakan

Dalam Peraturan direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama No. 379 Tahun 2018 telah diatur secara rinci terkait aturan pelaksanaan bimbingan pranikah. KUA Kecamatan Pitu Rime Gayo masi kekurangan beberapa fasilitas pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, seperti kurangnya tenaga fasilitator dibidang psikologi dan buku panduan bimbingan. Namun disisi lain KUA Kecamatan Pitu Rime Gayo telah memiliki kebijakan bahwa seluruh pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan pranikah.

“Pihak KUA telah membuat kebijakan bahwa sanya bimbingan pranikah ini wajib diikuti oleh sitiap pengantin yang akan menikah, dan ini menjadi slah satu persyaratan dalam pendaftaran nikah sehingga semua ikut melaksanakan bimbingan”.

2. Faktor fasilitator

Seluruh proses bimbingan pranikah wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang narasumber terbimtek. Pembimbing atau fasilitator wajib menguasai materi yang akan disampaikan, memberi teladan yang baik untuk para peserta atau calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah, serta mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi.

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo di bimbing oleh 4 narasumber yang masing-masing sudah mengikuti bimtek/terbimtek, diantaranya Yusuf Khairi, Adip Setiawan, Darwinsyah, dan Nur Fitriani. Namun ketika ada jadwal bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime dalam Pelaksanaannya hanya melibatkan satu fasilitator saja.

“Kami baru siap ikut bimbingan pranikah, tadi nama pematerinya buk fitri, kata buk fitri harini kami ada tiga pasangan yang ikut bimbingan, karna hujan jadi datangnya enggak sekali sampek di KUA semuanya makanya bimbingannya satu-satu pasang calon pengantin.”

Dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, calon pengantin hanya dibimbing oleh satu fasilitator saja yang mencakup semua materi bimbingan.

3. Faktor Materi Bimbingan

Materi bimbingan pranikah berbentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah, bimbingan pranikah dapat dilakukan dengan bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri.

Materi bimbingan tatap muka bagi calon pengantin diantaranya:

- a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 (dua) jam pelajaran,
- b. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar selama 1 (satu) jam pelajaran,
- c. Mempersiapkan keluarga sakinah selama 2 (dua) jam pelajaran,
- d. Membangun hubungan dalam keluarga selama 3 (tiga) jam pelajaran,
- e. Memenuhi kebutuhan keluarga selama 2 (dua) jam pelajaran,
- f. Menjaga kesehatan reproduksi selama 2 (dua) jam pelajaran,
- g. Mempersiapkan generasi yang berkualitas selama 2 (dua) jam pelajaran,
- h. Refleksi, evaluasi dan post tes sebanyak 2 jam pelajaran.

Materi bimbingan mandiri bagi calon pengantin diantaranya:

- c) Membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam dan
- d) Mempersiapkan keluarga berkualitas sebanyak 2 jam.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo materi bimbingan yang disampaikan oleh fasilitator maupun BP4 KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo yaitu:

- a) Pengetahuan agamaan seperti tes mengaji dan pengetahuan umum lainnya tentang agama islam serta pengetahuan dalam rumah tangga 30 menit.
- b) Hak dan kewajiban suami istri 30 menit,
- c) Cara penyelesaian masalah dalam keluarga 30 menit,
- d) Kesehatan reproduksi 30 menit.

Penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah hanya ada empat materi bimbingan pranikah.

4.faktor waktu pelaksanaan bimbingan

Berdasarkan penjelasan kepala KUA Darwinsyah “bimbingan pranikah dapat dilaksanakan secara tatap muka dan mandiri, bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam JPL dengan 8 ulasan materi bimbingan 2 hari berturut-turut sedangkan bimbingan mandiri dapat dilaksanakan selama 4 jam dengan 2 ulasan materi bimbingan”. Bimbingan perkawinan mandiri biasanya dilaksanakan setelah calon pengantin selesai melakukan

pemeriksaan dan melengkapi berkas-berkas pendaftaran perkawinan. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan reguler antara 2 sampai dengan 4 jam pelajaran.

Dalam penyampaian materi Bimbingan pranikah reguler jauh lebih efektif daripada bimbingan perkawinan pranikah mandiri yang merangkum sebanyak 6 mata pelajaran hanya dalam 2 s/d 4 jam. Singkatnya waktu bimbingan perkawinan mandiri menjadikan proses bimbingan kurang maksimal dan komprehensif. Namun di sisi lain, bimbingan perkawinan reguler di Kabupaten Bener Meriah hanya diadakan sebanyak 10 angkatan per-tahunnya yang hanya mencakup kurang lebih 20 persen dari calon pengantin yang mendaftar di KUA se Kabupaten.

Di era teknologi yang semakin modern telah banyak media yang dapat digunakan untuk membantu memudahkan segala aktivitas. Salah satu terobosan yang dapat ditempuh sebagai penunjang sarana bimbingan pranikah yaitu dengan media online/internet. Melalui bimbingan secara online fasilitator bimwin dapat melakukan pertemuan walaupun sedang berada di lokasi yang jauh sekalipun. Kelebihan dari program online dapat membantu menghemat biaya dan sifatnya yang fleksibel tidak mengharuskan orang datang ke suatu tempat yang jauh, namun di kecamatan Pintu Rime Gayo metode ini tidak dapat dilakukan karena terdapat beberapa desa yang sulit mengakses jaringan internet.

Bimbingan pranikah di KUA kecamatan Pintu Rime gayo telah dilaksanakan, Keberhasilan yang akan dicapai dari program bimbingan pranikah atau suscatin dapat dilihat dari kesadaran pasangan suami istri akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian serta saling menghargai, karena dari banyak kasus perceraian terjadi saat ini salah satunya faktor penyebabnya adalah kurangnya komunikasi atau kurangnya rasa terbuka antara suami istri yang saling memaksakan kehendak masing-masing. Ketidak efektifan pelaksanaan bimbingan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu :

- 1) Kurang efektifnya pelaksanaan bimbingan kaena waktu pelaksanaan bimbingan yang singkat,
- 2) Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan bimbingan,
- 3) Kurangnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan bimbingan seperti buku modul bimbingan.

Hambatan Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Serta Upaya Yang Di Tempuh Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Bimbingan Paranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

- 1) Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sudah cukup efektif. Sebuah program tidak terlepas dari faktor penghambat pelaksanaannya, dari hasil wawancara bersama penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

“Adapun hambatan atau faktor yang menghambat proses bimbingan pranikah pada saat melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah calon pengantin nya ini yang datang kadang tidak tepat waktu, dengan alasan

yang bermacam-macam karena rumahnya jauh, karena hujan karena kerja, selain itu faktor penghambatnya kurangnya sarana pendukung pelaksanaan bimbingan”.

Dapat diuraikan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah yaitu:

a. Keterbatasan sarana pendukung yang belum memadai

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tidak memiliki buku panduan bimbingan mandiri yang akan diberikan kepada setiap calon pengantin sebagaimana wawancara bersama calon pengantin Rizka Aqlima “waktu bimbingan kami enggak ada dikasi buku cuman kaya dengar ceramah kaya nasehat gitu tentang kehidupan berumah tangga siap itu apa yang di tanya sama pembimbingnya itu kami jawab semampunya trus tes ngaji”.

Dapat disimpulkan bahwa akibat tidak ada dibagikannya buku panduan, calon pengantin hanya mendengarkan ceramah dan tanya jawab sehingga calon pengantin kurang berperan aktif ketika mengikuti pelaksanaan bimbingan.

b. Keterbatasan Materi dan Fasilitator Bimbingan Pranikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tidak memiliki materi psikologi keluarga dan kesehatan reproduksi karena fasilitator atau pemateri dibidang psikologi dan kesehatan belum ada. Menurut peneliti kedua materi ini sangatlah penting untuk calon pengantin karena materi ini dapat membuat calon pengantin lebih mengerti cara menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan baik, melahirkan keturunan yang sehat dan membimbing anak agar berakhlak baik sehingga tercapainya keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

c. Kurang Disiplinnya Peserta Bimbingan Pranikah

Banyak calon pengantin yang datang tidak tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan berbagai alasan seperti jarak rumah jauh, hujan, tidak memiliki kendaraan, bekerja dan lain sebagainya. Hasil wawancara bersama Adip Setiawan Fasilitator Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah mengungkapkan “calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo memiliki umur dan latar belakang berbeda, ada beberapa calon pengantin hanya tamatan SD dan buta huruf”. Sehingga persoalan tersebut menjadi salah satu kendala bagi petugas KUA dalam memberikan bimbingan pranikah.

d. Kurangnya Waktu Pelaksanaan Bimbingan

Berdasarkan Wawancara bersama Nur Fitriani Fasilitator Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo mengungkapkan, “Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo dilaksanakan pada setiap hari Selasa waktu pelaksanaannya biasanya hanya satu sampai dua jam bimbingan aja”.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan dalam jangka waktu yang relatif pendek, jika pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam waktu yang relatif pendek maka dampak keefektifan pelaksanaannya akan berkurang. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bab II Pasal 2 ayat (1) satu menjelaskan, “bimbingan tatap muka dapat dilaksanakan selama enam belas JPL dengan kata lain selama dua hari berturut-turut serta dapat dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu sesuai modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama”.

2) Upaya Yang di Tempuh Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

Meskipun dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terdapat beberapa kendala namun ada beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh pihak KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan bimbingan diantaranya adalah:

a. Sosialisasi

Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan ilmu pengetahuan tentang pentingnya bimbingan pranikah dalam membangun rumah tangga sebagai upaya meminimalisir terjadinya keretakan rumah tangga hingga terjadinya perceraian.

b. Kerja sama dengan tokoh agama tokoh adat dan tokoh masyarakat

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan pihak KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo selaku subjek dalam pelaksanaan bimbingan pranikah melakukan kerjasama dengan tokoh Agama tokoh adat dan tokoh masyarakat di daerah tersebut untuk memberikan pemahaman dan bimbingan pranikah kepada generasi muda.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah telah dilaksanakan namun kurang efektif karena belum sepenuhnya sesuai peraturan tentang pdoman pelaksanaan bimbingan pranikah diantaranya:
 - a) Waktu pelaksanaan bimbingan hanya 1 sampai 2 jam, yang seharusnya bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam atau bimbingan andiri dilaksanakan selama 4 jam bimbingan.
 - b) Materi bimbingan yang blum lengkap, yang seharusnya materi bimbingan tatap muka terdapat 8 ulasan materi atau bimbingan mandiri materi bimbingan terdapat 2 ulasan materi bimbingan.
 - c) Kurangnya fasilitator atau pemateri dalam pemberian bimbingan di bidang kesehatan dan psikologi kluarga,
 - d) Kurangnya sara pendukung dalam pelaksanaanya seperti buku modul bimbingan pranikah.
2. Efektifitas bimbingan pranikah sangat berpengaruh besar dalam membangun rumah tangga dan mengurangi perkara perceraian jika dilaksanakan berdasarkan peraturan. dengan adanya bimbingan pranikah memudahkan calon pengantin pria dan wanita dalam penyatuan visi, saling memahami pasangan, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik, serta meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan konflik yang muncul secara tiba-tiba dalam keluarga yang dapat berujung pada perceraian. Namun bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah pelaksanaanya masi kurang efektif dapat dilihat dari segi materi bimbingan, waktu pelaksanaan bimbingan, fasilitator bimbingan dan sarana pendukung yang mengakibatkan calon pengantin tidak terlalu memahami dan mengamalkan bimbingan sebagai pedoman untuk membangun kekokohan rumah tangga bahkan mengakibatkan calon pengantin tidak terlalu memahami dan mengamalkan bimbingan sebagai pedoman untuk membangun

- kekokohan rumah tangga bahkan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan nikah, maka ketika muncul suatu problem atau konflik dalam rumah tangga secara tiba-tiba pasangan suami istri enggan dan tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah sehingga perkara perceraian semakin tidak berkurang
3. Hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan bimbingan pranikah serta upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan bimbingan pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah
 - a. Hambatan yang di temukan dalam melaksanakan bimbingan prnaikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah diantaranya adalah:
 - a) Keterbatasan sarana pendukung yang belum memadai seperti tidak adanya buku panduan mandiri untuk calon pengantin,
 - b) Materi dan Fasilitator Bimbingan Pranikah yang Kurang Lengkap seperti psikologi keluarga dan keseharan reproduksi,
 - c) Kurang Disiplinnya Peserta Bimbingan Pranikah minsalnya datang tidaktepat waktu,
 - d) Kurangnya Waktu Pelaksanaan Bimbingan.
 - b. Upaya yang di tempuh dalam mengatasi hambatan bimbingan pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.
 - a) Meresponisasi sumber daya manusia sebagai fasilitator, yang memiliki ahli di bidangnya untuk bekerja sama dalam memberi materi bimbingan pranikah, sehingga pelaksanaannya akan lebih maksimal dan
 - b) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan generasi muda tentang pentingnya bimbingan pranikah dalam membangun rumah tangga.

Referensi

- Arifin, 1991, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluh Agama*, Golden Terayon Press, Jakarta.
- Anam, R. 2016, *Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah (Studi Analisis Pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari Dalam Kitab Fathul Mu'in)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Afandi, M. 2014, *Hukum Perceraian di Indonesia Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW*, Skripsi Stain Pamekasan, Madura.
- Al-Mashri, SM. 2016, *Bekal Pernikahan*, Qisthi Press, Jakarta.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, *Buku Panduan Akademik*, Kota Lhokseumawe.
- Gulo, W. 2010, *Metodologi Penelitian*, PT Grasindo, Jakarta.
- Hidayat, Y. 2019, *Panduan Pernikahan Islami (Berdasarkan Al-Qur'an Dan Al-Hadits Dan Medis)*, Guepedia Publisher, Depok.
- Instruksi Preside Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam.
- Iqbal, M. *Psikologi Pernikahan (Menyelami Rahaia Pernikahan)*, Gema Insani, Depok.

- Iskandar, Z. 2017, *Peran Kursus Pranikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- J. Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Khalis Surry, *Angka Perceraian Di Aceh Capai 6 Ribu Lebih Pada Tahun 2020*, <https://www.antaraneews.com/berita/1960876/angka-perceraian-di-aceh-capai-6-ribu-lebih-pada-2020>.
- Moleong. LJ, 2013. *Metode Logi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.
- Qardhawi, Y. 2000, *Halal Dan Haram*, Robani Press, Jakarta.
- Sundani, 2018 *Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Konseling dan Psikoterapi Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wulansari, F. 2017, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatana Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dikantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)* Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

